

Pendampingan Pelayanan Pengisian SPT Tahunan PPh Pribadi Tahun 2023 Di Wilayah Kanwil DJP Jakarta Utara

Warah Anjari¹; Wagiman²; Aloysius Eka Kurnia³
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta Utara Indonesia 14350
Email^{1,2,3}: a.warih11@gmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam membiayai pembangunan negara. Salah satunya adalah Pajak penghasilan (PPh) sebagai andalan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Obyek pajak PPh adalah penghasilan masyarakat pada batas tertentu. Masyarakat sebagai wajib pajak PPh perseorangan rentan tidak memahami prosedur yang dilalui dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Apalagi prosedur yang diterapkan secara mandiri atau *Self Assessment System*. Pelaporan pajak PPh dimulai dari Pelaporan Surat Pelaporan Pajak Terutang (SPT), yang dapat diakses secara *online*. Pada saat pelaporan SPT, beberapa kendala dialami oleh wajib pajak khususnya wajib pajak perseorangan. Oleh karena itu dilakukan pendampingan kepada wajib pajak pribadi pada saat pengisian SPT Tahunan Pribadi untuk pelaporan pajak PPh tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023, dengan metode : pertama, persiapan berupa pengumpulan data dan informasi dasar terkait peserta dan penyiapan pra kondisi di lokasi; kedua, pelaksanaan pendampingan pengisian SPT wajib pajak; ketiga evaluasi hasil pendampingan. Hasil kegiatan yaitu : a. Wajib pajak belum mengetahui cara pengisian SPT secara online sehingga wajib pajak belum memiliki EFIN sebanyak 27%; b. Wajib pajak memiliki NPWP bermasalah; dan wajib pajak memiliki 2 NPWP sebanyak 20%; c. Kelengkapan Isian SPT 1770S: Masyarakat kurang memahami perbedaan formulir dalam pelaporan SPT tahunan sebanyak 20%; d. Menambah atau merubah data pada SPT baik yang sudah terkirim maupun yang belum terkirim sebanyak 13%; e. Wajib pajak belum pernah melaporkan laporan pajak melalui website DJP online sebanyak 13%; f. Di web DJP online tertulis "Server Not Found 404 atau 405 sebanyak 1%. Sarannya yaitu perlu adanya sosialisasi yang intens kepada wajib pajak tentang penerapan pajak online. Masyarakat sebagai wajib pajak harus memiliki kesadaran akan pembayaran pajak yang sistemnya secara online, untuk menyederhanakan prosedur pembayaran pajak demi suksesnya pembangunan bangsa Indonesia

ABSTRACT

Taxes are the obligation of every citizen to participate in financing the country's development. One of them is income tax (PPh) as the government's mainstay for increasing state tax revenues. The object of PPh tax is people's income within a certain limit. The public as individual income tax taxpayers is vulnerable to not understanding the procedures they follow in carrying out their obligations to pay taxes. Moreover, procedures are implemented independently or the Self Assessment System. PPh tax reporting starts from the Tax Payable Reporting Letter (SPT), which can be accessed online. When reporting SPT, several obstacles are experienced by taxpayers, especially individual taxpayers. Therefore, assistance is provided to individual taxpayers when filling out the Personal Annual Tax Return for 2023 PPh tax reporting. This activity was carried out on March 29 2023, with the method: first, preparation in the form of collecting basic data and information related to participants and preparing pre-conditions in location; second, implementation of assistance in filling out taxpayers' tax returns; thirdly, evaluate the results of mentoring. The results of the activities are: a. Taxpayers don't know how to fill out SPT online so taxpayers don't have an EFIN as much as 27%; b. Taxpayers have problematic NPWP; and the taxpayer has 2 NPWPs amounting to 20%; c. Completeness of SPT 1770S Filling: 20% of the public does not understand the differences in forms in reporting annual SPT; d. Adding or changing data to the SPT, both those that have been sent and those that have not been sent is 13%; e. 13% of taxpayers have never submitted tax reports via the DJP online website.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pembayaran pajak digunakan untuk kepentingan pembangunan suatu negara. Ketiadaan pajak, dapat berdampak kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Pajak diperlukan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Pelayanan pemerintah yang dinikmati warga negara sejak lahir sampai dengan meninggal dunia didanai menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Oleh karena itu negara mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dari warga negaranya. Hal tercantum dalam definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UUKUP), yang menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UUKUP). Menurut Rahmat Soemitro, "Pajak adalah iuran hukum rakyat kepada kas negara berdasarkan

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum" (Dwi Tatak Subagiyo, 2017, pp. 121-122). Pengertian pajak berbeda dengan pengertian hukum pajak. Menurut H. Bohari, bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak (Bohari, 1993, p. 29). Sedangkan hukum pajak menurut menurut C.S.T. Kansil adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib-wajib pajak dan antara lain mengatur siapa-siapa dalam hal apa dikenakan pajak (objek pajak), timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutannya, cara penagihannya dan sebagainya (Ishaq, 2018, p. 285)

Dalam perpajakan ada yang disebut wajib pajak. Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak merupakan orang atau badan hukum. Sedangkan pemungut pajak (fiskus) merupakan pemerintah. Sedangkan definisi hukum pajak berbeda dengan definisi pajak. Hukum pajak adalah aturan-aturan yang mengatur relasi antara pembayar pajak (rakyat) dengan pemungut pajak (pemerintah). Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat, maka hukum pajak termasuk dalam golongan hukum publik.

Pajak memiliki fungsi yang signifikan untuk menjalankan tugas negara. Terdapat 4 fungsi pajak secara umum sehingga dapat digunakan untuk melaksanakan tugas negara. Fungsi yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya;
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi;
- c. Stabilitas, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.;
- d. Redistribusi Pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Terdapat beberapa jenis pajak, diantaranya adalah pajak pusat dan pajak daerah. Pajak-pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu: PPh (Pajak Penghasilan); PPN (Pajak Pertambahan Nilai); PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah); BB (Pajak Bumi Bangunan); Pajak Bea Meterai. Sedangkan pajak daerah dapat Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Pajak yang dipungut oleh provinsi, meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, meliputi: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pajak yang dipungut oleh fiskus dilaksanakan dengan berbagai cara. Terdapat beberapa cara dalam melakukan pemungutan pajak, yaitu:

- a. *Official Assessment system*. Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak;
- b. *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang;
- c. *With Holding System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (Dwi Tatak Subagiyo, 2017, p. 125)

Besarnya peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Di samping fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Pada tahap ini diperlukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu andalan

pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajaknya. Obyek pajak PPh adalah penghasilan masyarakat pada batas tertentu. Masyarakat sebagai wajib pajak PPh perseorangan rentan tidak memahami procedure yang dilalui dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Apalagi prosedur yang diterapkan secara mandiri atau *Self Assessment System*. Pelaporan pajak PPh dimulai dari Pelaporan Surat Pelaporan Pajak Terutang (SPT), yang dapat diakses secara online.

Jangka waktu pelaporan SPT Tahunan Pribadi adalah tanggal 30 April setiap tahunnya dan tanggal 31 Maret untuk SPT Tahunan Pribadi. Pada saat pelaporan SPT, beberapa kendala dialami oleh wajib pajak khususnya wajib pajak perseorangan. Kendala yang terjadi diantaranya adalah wajib pajak belum memiliki NPWP; wajib pajak belum mengetahui cara pengisian SPT secara on line; wajib pajak belum memiliki 'EFIN'; kelengkapan Isian SPT 1770S; menambah atau merubah data pada SPT baik yang sudah terkirim maupun yang belum terkirim; di *web* DJP Pajak tertulis "*Server Not Found 404* atau *405*"; dll

Dalam rangka membantu pelaporan SPT Tahunan Pribadi team PKM FH Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta bersama relawan Pajak FH UTA 45 Jakarta bekerja sama dengan Kanwil DJP Jakarta Utara melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM): "**Pendampingan Pelayanan Pengisian SPT Tahunan PPh Pribadi Tahun 2023 Di Wilayah Kanwil DJP Jakarta Utara**"

2. METODE

2.1. Tahapan

2.1.1. Persiapan

Kegiatan persiapan mencakup pengumpulan data dan informasi dasar terkait peserta yang didampingi, serta

penyiapan pra-kondisi bagi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lokasi. Tahapan ini meliputi: a. Koordinasi Internal: Koordinasi internal dimaksudkan untuk menyamakan persepsi mengenai rencana pengabdian kepada masyarakat ini dengan melibatkan Narasumber, dan tim terkait lainnya. b. Koordinasi Eksternal: Koordinasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau gambaran umum mengenai lokasi dan kondisi dari sasaran dan target dari program pengabdian kepada masyarakat ini. Koordinasi akan dilakukan dengan pihak-pihak: Pemangku Kepentingan di wilayah Kanwil DJP Jakarta Utara.

2.1.2. Pelaksanaan

Pada tahap implementasi terdiri dari 3 bagian, yaitu: a. Pra pelaksanaan: Mengadakan Kerjasama dengan Kanwil DJP Jakarta Utara dengan membentuk Relawan Pajak; b. Masa Pelaksanaan: Pertama, pada tahap ini relawan pajak dengan tim mempersiapkan tempat untuk peserta atau wajib pajak yang akan melakukan pengisian SOPT Tahunan pribadi 2023; Kedua, dilakukan pendampingan kepada wajib pajak yang akan melaporkan SPT Tahunan Pribadi Pajak 2023. c. Pasca Pelaksanaan: Pada kegiatan ini team Pengabdian Masyarakat melakukan evaluasi kegiatan pendampingan.

2.2.Out Put Kegiatan

Kegiatan ini dapat menemukan kendala yang dihadapi wajib pajak di wilayah Kanwil DJP Jakarta Utara dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Pribadi tahun 2023. Kemudian kendala tersebut dibantu diselesaikan oleh Tim Pengabdian bersama Relawan Pajak sehingga wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan PPh Pribadi Tahun 2023.

2.3.Partisipasi Mitra

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: “Pendampingan Pelayanan Pengisian SPT Tahunan PPh Pribadi Tahun 2023 di Wilayah Kanwil DJP Jakarta Utara” diimplementasikan bersama dengan mitra dengan metode yang digambarkan pada tabel berikut:

No	Tahapan	Materi/Kegiatan	Tempat	Partisipasi Mitra
1.	a. Persiapan bahan administrasi, surat menyurat, materi dll	Mempersiapkan surat tugas, surat izin melakukan kegiatan, dll	Sekretariat FH UTA 45 R. 304	Persiapan surat - menyurat
	b. Persiapan media	Laptop.	Sekretariat FH UTA 45 R. 304	-
	c. Persiapan spanduk, power point.	Pembuatan backdrop /spanduk	Sekretariat FH UTA 45 R. 304	-
	d. Persiapan bimbingan materi Pajak	Perpajakan khususnya Pelaporan SPT	Kanwil DJP Pajak Jakarta Utara	Kanwil DJP Jakarta Utara Memberikan Materi bimbingan kepada relawan pajak pada tanggal 07 Februari 2023
2.	Pelaksanaan : Kegiatan Pendampingan	Menyelesaikan kendala yang dialami oleh wajib pajak dalam pelopran SPT Tahunan PPh Pribadi 2023	UTA'45 Jakarta R. 305	- Persiapan materi relawan pajak - Kehadiran audien ce/ wajib pajak
3.	Evaluasi Hasil	Evaluasi hasil kegiatan pendampingan	Sekretariat FH UTA 45 R. 304	-

Tabel 1: Kegiatan PKM

2.4.Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat: Pendampingan Pelayanan Pengisian SPT Tahunan PPh Pribadi Tahun 2023, didukung oleh sumber daya yang berada dalam naungan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta khususnya Fakultas Hukum Program Studi Strata 1. Kegiatan ini diikuti oleh 3 (dua) orang dosen bersama 8 orang mahasiswa (Relawan Pajak). Adapun sumber daya pelaksanaannya sebagai berikut:

No	Nama	Tugas	Pelaksanaan
1	Tim Pengabdian kepada Masyarakat	Persiapan: Mempersiapkan surat-menyurat; Kerjasama dengan Kanwil DJP Jakarta Utara	29 Maret 2023
2	Dr. Wagiman, S.Fil., SH., MH.; David Sukanto	Pendampingan wajib pajak memiliki NPWP bermasalah; wajib pajak memiliki 2 NPWP	29 Maret 2023
3	Warih Anjari, SH., MH., dan. Gusti Adjie Aditama	Pendampingan: : wajib pajak belum mengetahui cara pengisian SPT secara online; wajib pajak belum memiliki EFIN	29 Maret 2023
4	Aloysius Eka Kurnia, SH., MH; dan Evan Edward	Pendampingan kelengkapan Isian SPT 1770S;	29 Maret 2023
5	Tati Sherina Agustiana; dan Cindi Cintia Safitri	Pendampingan dalam: menambah atau merubah data pada SPT baik yang sudah terkirim maupun yang belum terkirim	29 Maret 2023
6	Syifa Azzahra Khaerunnisa; dan Gusti Adjie Aditama	Pendampingan: di web DJP online tertulis “Server Not Found 404 atau 405	29 Maret 2023
7	Iwan Nur Ridwan; dan Alvin Livianto	Pendampingan: wajib pajak belum pernah melaporkan laporan pajak melalui website DJP online	29 Maret 2023

Tabel 2: SDM Tim PKM

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan judul: “Pendampingan Pelayanan Pengisian SPT Tahunan PPh Pribadi Tahun 2023 di Wilayah Kanwil DJP Jakarta Utara”, dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan bagi wajib pajak di wilayah Kanwil DJP Jakarta Utara. Wajib pajak dapat hadir untuk konsultasi permasalahan pajaknya terutama berkaitan dengan pelaporan SPT Tahunan Pribadi. Wajib pajak sebagai warga negara yang baik memahami pentingnya pajak bagi pembiayaan pembangunan. Sehingga mereka semangat untuk hadir menyelesaikan permasalahan pajaknya untuk segera dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan Pribadi Tahun Pajak 2023

Pelaksanaan kegiatan pendampingan ini, dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023. Kegiatan di mulai dengan persiapan untuk mengadakan pendampingan. Ruangan 305 di lantai 3 Fakultas Hukum UTA’45 Jakarta disiapkan agar wajib pajak nyaman untuk melakukan konsultasi. Pelaksanaan pendampingan kepada wajib pajak dimulai pada pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib. Wajib pajak antusias menyambut kegiatan pendampingan ini, karena mereka mengalami banyak kendala dalam melakukan pelaporan SPT. Tim Pengabdian kepada masyarakat FH UTA’45 Jakarta yang didalamnya ada relawan pajak melayani para wajib pajak yang melakukan konsultasi. Beberapa persoalan yang dialami wajib pajak telah dirangkum oleh Tim Pengabdian. Demikian pula bagaimana penyelesaiannya sehingga wajib pajak berhasil melaporkan SPT Tahunan Pribadi 2023 sesuai jadwal

yang ditetapkan. Kegiatan pelaksanaan terdokumentasi pada gambar dibawah ini.



Gambar 1: Kerjasama dengan Kanwil DJP Jakarta Utara



Gambar 2: Pelantikan Relawan pajak



Gambar 3: Tim Relawan Pajak DJP Jakut



Gambar 4: Pelaksanaan Pendampingan Pelaporan SPT



Gambar 5: Pelaksanaan Pendampingan Pelaporan SPT



Gambar 6: Tim Relawan Pajak dan Tim Pengabdian

3.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wajib pajak yang hadir dalam pendampingan pelayanan Pengisian SPT Tahunan PPh Pribadi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023 berjumlah 15 orang. Berbagai permasalahan dihadapi oleh wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT Tahunan PPh Pribadi tahun 2023. Permasalahan wajib pajak yang Tim Pengabdian temukan dalam kegiatan pendampingan, dirangkum dalam table dibawah ini:

No	Permasalahan wajib pajak	Metode Penyelesaian
1	Pendampingan wajib pajak memiliki NPWP bermasalah; wajib pajak memiliki 2 NPWP	NPWP terdaftar sebagai wajib pajak non efektif namun wajib pajak tetap melaporkan pajak, hal ini disebabkan juga oleh wawasan masyarakat yang minim mengenai pelaporan perpajakan. Permasalahan yang lainnya adalah wajib pajak yang mempunyai 2 NPWP, hal ini biasanya disebabkan oleh wajib pajak yang berpindah tempat kerja dan mendapat NPWP yang berbeda pada bukti potong wajib pajak

		tersebut. Cara penyelesaian masalah ini haruslah diselesaikan secara langsung oleh pegawai perpajakan di KKP setempat.
2	Pendampingan : : wajib pajak belum mengetahui cara pengisian SPT secara on line; wajib pajak belum memiliki EFIN	Dalam menyelesaikan masalah yang satu ini, sudah ada banyak upaya dari pegawai perpajakan seperti sosialisasi mengenai lapor SPT tahunan online kepada masyarakat, dan apabila masyarakat sudah terlanjur datang ke KPP setempat, maka akan diajarkan secara langsung oleh pegawai pajak agar masyarakat terbiasa dengan sistem pelaporan SPT tahunan yang baru, selain itu juga Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga sudah membuat forum pembelajaran tentang wawasan pajak di website resmi DJP Online, wawasan tersebut bisa berbentuk artikel, video tutorial, dll.
3	Pendampingan kelengkapan Isian SPT 1770S: Masyarakat kurang memahami perbedaan formulir dalam pelaporan SPT tahunan.	Kelengkapan lapor SPT menggunakan formulir 1770S juga terkadang menjadi kendala, masyarakat terkadang kurang paham mengenai bedanya formulir SPT 1770S dengan SPT 1770SS. Oleh karena itu dalam menyelesaikan permasalahan ini. masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih mengenai perbedaan formulir SPT 1770S dengan 1770SS.
4	Pendampingan dalam:	Permasalahan yang satu ini biasanya disebabkan oleh

	menambah atau merubah data pada SPT baik yang sudah terkirim maupun yang belum terkirim	dua faktor, yang pertama biasanya disebabkan karena <i>website</i> DJP Online yang sedang ada kendala sehingga menyebabkan penambahan atau perubahan data pada formulir SPT tidak dapat tersimpan. Cara mengatasi hal tersebut sangatlah sederhana, wajib pajak boleh langsung me- <i>refresh</i> <i>website</i> tersebut dan mengulangi pengisian. Jika masih belum bisa wajib pajak diharapkan untuk mengecek jaringan untuk memastikan bahwa jaringan telah memadai. Yang kedua adalah wajib pajak yang biasanya lupa men-submit perubahan dan penambahan data.
5	Pendampingan: di web DJP online tertulis "Server Not Found 404 atau 405	Permasalahan ini biasanya disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang sedang menggunakan <i>website</i> DJP Online secara bersamaan, sehingga <i>website</i> menjadi ngelag dan timbul tulisan tersebut. Namun terkadang <i>website</i> tersebut tiba tiba muncul bacaan tersebut tanpa diketahui penyebabnya. Cara mengatasi permasalahan yang satu ini cukup sederhana, biasanya wajib pajak hanya perlu me- <i>refresh</i> halaman <i>website</i> DJP Online, dan apabila <i>website</i> masih <i>error</i> , maka wajib pajak hanya perlu menunggu selama beberapa waktu agar <i>website</i> kembali normal.
6	Pendampingan: wajib pajak belum pernah	Permasalahan yang satu ini merupakan permasalahan yang paling banyak dialami

melaporkan laporan pajak melalui <i>website</i> DJP online	oleh para wajib pajak di setiap Kantor pajak. Permasalahan ini biasanya disebabkan karena wajib pajak yang terbiasa mengisi laporan SPT. Tahunan menggunakan formulir secara manual atau menggunakan kertas. Untuk menyelesaikan permasalahan ini harus ada upaya persuasif dari pegawai perpajakan kepada masyarakat agar wajib pajak bisa segera beralih dari sistem manual ke pengisian laporan SPT Online di <i>website</i> DJP Online.
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 3 : Permasalahan Wajib Pajak

Permasalahan wajib pajak tersebut di atas dialami oleh wajib pajak yang hadir dalam PKM pendampingan pelayanan Pengisian SPT Tahunan PPh Pribadi. Adapun jumlahnya dapat disajikan dalam table 2 dibawah ini:

No	Permasalahan wajib pajak	Jumlah	Prosen
1	Pendampingan wajib pajak memiliki NPWP bermasalah; wajib pajak memiliki 2 NPWP	3	20%
2	Pendampingan: wajib pajak belum mengetahui cara pengisian SPT secara on line sehingga wajib pajak belum memiliki EFIN	4	27%
3	Pendampingan kelengkapan Isian SPT 1770S: Masyarakat kurang memahami perbedaan formulir dalam pelaporan SPT tahunan.	3	20%

4	Pendampingan dalam: menambah atau merubah data pada SPT baik yang sudah terkirim maupun yang belum terkirim	2	13%
5	Pendampingan: di web DJP online tertulis "Server Not Found 404 atau 405	1	7%
6	Pendampingan: wajib pajak belum pernah melaporkan laporan pajak melalui website DJP online	2	13%
	Jumlah	15	100%

Tabel 4: Jumlah dan Prosentase Permasalahan Wajib Pajak

Berdasarkan data dalam tabel 4 diperoleh informasi tentang permasalahan yang terbanyak yang dihadapi oleh wajib pajak pada saat melakukan pengisian SPT Tahunan PPh Pribadi pada Maret 2023. Urutan permasalahan dari yang terbanyak sampai yang paling sedikit yaitu:

1. Wajib pajak belum mengetahui cara pengisian SPT secara *online* sehingga wajib pajak belum memiliki EFIN (27%);
2. Wajib pajak memiliki NPWP bermasalah; dan wajib pajak memiliki 2 NPWP (20%);
3. Kelengkapan Isian SPT 1770S: Masyarakat kurang memahami perbedaan formulir dalam pelaporan SPT tahunan (20%);
4. Menambah atau merubah data pada SPT baik yang sudah terkirim maupun yang belum terkirim (13%);
5. Wajib pajak belum pernah melaporkan laporan pajak melalui website DJP online (13%);

6. Di web DJP online tertulis "Server Not Found 404 atau 405 (1%).

Permasalahan yang paling banyak dihadapi oleh wajib pajak di Kanwil DJP Jakarta Utara pada PKM pendampingan pelayanan Pengisian SPT Tahunan PPh Pribadi adalah: "Wajib pajak belum mengetahui cara pengisian SPT secara on line sehingga wajib pajak belum memiliki EFIN "(27%). Permasalahan ini merupakan permasalahan ke-2 (Tabel 1). Permasalahan tersebut hampir sama dengan permasalahan ke-6 yang dihadapi wajib pajak yaitu: "Wajib pajak belum pernah melaporkan laporan pajak melalui *website* DJP *online*" (13%). Kedua permasalahan ini jika digabungkan menjadi 40% dari keseluruhan permasalahan yang dihadapi wajib pajak. Berdasarkan Table 1: Permasalahan Wajib Pajak, baik permasalahan ke-2 dan ke- 6 diperlukan upaya dari Dirjen Pajak untuk melakukan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat terutama wajib pajak. Diposisi masyarakat, perlu peningkatan *awarnes* (kesadaran) tentang kewajiban membayar pajak PPh yang dilakukan secara *online*.

4. PENUTUP

4.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang "Pendampingan Pelayanan Pengisian SPT Tahunan PPh Pribadi Tahun 2023 di Wilayah Kanwil DJP Jakarta Utara" maka dapat disimpulkan : permasalahan pengisian SPT Tahunan PPh Pribadi, yang banyak dihadapi oleh wajib pajak berupa: Wajib pajak belum mengetahui cara pengisian SPT secara on line sehingga wajib pajak belum memiliki EFIN"(27%). Permasalahan ini merupakan

permasalahan ke-2 (Tabel 1). Permasalahan tersebut hampir sama dengan permasalahan ke-6 yang dihadapi wajib pajak yaitu: “Wajib pajak belum pernah melaporkan laporan pajak melalui website DJP online” (13%). Kedua permasalahan ini jika digabungkan menjadi 40% dari keseluruhan permasalahan yang dihadapi wajib pajak

4.2. SARAN

Adapun saran untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah: perlunya adanya sosialisasi yang intens kepada wajib pajak tentang penerapan pajak *online*. Masyarakat sebagai wajib pajak harus memiliki kesadaran akan pembayaran pajak yang sistemnya secara *online*. Hal ini bertujuan sebagai menyederhanakan prosedur pembayaran pajak demi suksesnya pembangunan bangsa Indonesia

Daftar Pustaka

Bohari, H. (1993). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo.

Dwi Tatak Subagiyo, d. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: PPHP Universitas Wijaya Kusuma.

Ishaq, H. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan